



**SALINAN**

**WALIKOTA KEDIRI**  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
MILIK PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab V huruf D Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlumenetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013;
  7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/ 2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan.
4. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Puskesmas dan jejaringnya.
5. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
6. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II  
PENGGUNAAN DANA

Pasal 2

- (1) Dana Kapitasi yang telah disetor ke Kas Daerah oleh BPJS seluruhnya dikembalikan ke FKTP milik Pemerintah Daerah dengan alokasi sebesar 60% (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan kesehatan dan 40% (empat puluh persen) untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Dana Non Kapitasi yang telah disetor ke Kas Daerah oleh BPJS seluruhnya dikembalikan ke FKTP milik Pemerintah Daerah dengan alokasi sebesar 60%

- (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan kesehatan dan 40% (empat puluh persen) untuk jasa sarana.
- (3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
- a. Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi;
  - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar 20 % (dua puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (4) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk :
- a. Operasional Ambulance;
  - b. Pembayaran Jasa Tenaga Tim Ambulance;
  - c. Pemeliharaan Alat Kesehatan;
  - d. Pembelian Obat, Reagent dan Bahan Habis Pakai;
  - e. Akomodasi Rawat Inap;
  - f. Pembayaran Biaya Persalinan oleh Tenaga Kesehatan;
  - g. Pembayaran Biaya Pelayanan Darah;
  - h. Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan; dan
  - i. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK).

BAB III  
PEMBAYARAN KLAIM  
Pasal 3

- (1) Pembayaran klaim Dana Non Kapitasi oleh BPJS di FKTP milik Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran klaim Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan ambulan;
  - b. pelayanan obat program rujuk balik;
  - c. pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
  - d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi krio;
  - e. rawat inap tingkat pertama;
  - f. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
  - g. pelayanan KB berupa MOP/vasektomi;
  - h. kompensasi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat;

- i. pelayanan darah di FKTP; dan/atau
- j. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 25 Mei 2015

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 25 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**MARIA KARANGORA, S.H., M.M**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001